



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

xxx, sebagai **Pemohon I**;

xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. xxx.
2. xxx
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
1 xxx
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Wania, Kabupaten Mimika dengan alasan bahwa pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **xxx** dengan Pemohon II **xxx** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Dani Susandi bin Entis Sutisna, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cikebo Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Mimika, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Kakak Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri tetapi saksi lupa tanggal pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Hafid Syaifudin sebagai paman

Pemohon II dari pihak ibu;

- Bahwa saksi pernikahannya yaitu Abu Bakar Pagesa dan Ridwan Dano Syaifudin ;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;

2. Elin Nurlina binti Entis Sutisna, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cikebo Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Mimika, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Kakak Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri tetapi saksi lupa tanggal pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Hafid Syaifudin sebagai paman Pemohon II dari pihak ibu;
- Bahwa saksi pernikahannya yaitu Abu Bakar Pagesa dan Ridwan Dano Syaifudin ;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah/buku nikah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mimika, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan keterangan para saksi, terungkap adanya fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Wilayah Kantor urusan Agama Distrik Wania Kabupaten Mimika, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan dengan wali Paman pemohon II dari pihak ibu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abu Bakar Pagesa dan Ridwan Dano Syaifudin ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan para pemohon tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 21 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)